**ABSTRAK**

Intan Nur Aini, 2024, ***Sistem Upah Pada Reseller Voucher WiFi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan).***Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: H. Hosen, M.HI.

**Kata Kunci:** Akad Ijarah; Ujrah; Voucher WiFi

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Penelitian ini memiliki dua perumusan masalah yang diantaranya: rumusan masalah pertama “Bagaimana Sistem Upah Pada Reseller Voucher WiFi di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?” dan rumusan masalah yang kedua adalah “Bagaimana Sistem Upah Pada Reseller Voucher WiFi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?”.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian empiris. Dan untuk instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Hal ini dilakukan oleh peneliti, agar peneliti dapat memperoleh hasil berupa kata atau literasi untuk menjelaskan sistem upah voucher wifi antara agen ke reseller di Dusun Gedongan Desa Branta Tinggi.

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh hasil penelitian bahwa, pertama “Agen memberikan upah kepada reseller setiap bulan. Upah diberikan kepada reseller pada saat reseller menyetorkan uang kepada agen. Uang yang diterima oleh reseller tidak menentu tergantung banyaknya *voucher* yang berhasil terjual. Masing-masing varian harga *voucher* memiliki upah yang berbeda.” Dan yang kedua adalah “sistem upah sudah sesuai dengan kaidah Islam dikarenakan kedua belah pihak, yaitu agen dan reseller setuju dengan sistem upah yang sudah disepakati”.

**ABSTRACT**

Intan Nur Aini, 2024, C***ommission Works to Reseller From Agent in Selling Voucher in Islamic Law Perspective (Case Study in Branta Tinggi Village, Tlanakan Subdistrict, Pamekasan District) .***Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, IAIN Madura, Advisor: H. Hosen, M.HI.

**Keywords:** Ijarah Agreement; Ujrah; Voucher WiFi

Commission is the worker and employee’s right to get it and it can be payed by some money as a reward from the boss to their employee as approved by both of them, the agreement or the rule, it’s include such as allowance to all workers and their family for reward to their working or gigs that they do.

This research have two focus of studies which are: the first focus of study is “how do the commission system to reseller voucher wifi in branta tinggi village, subdistrict of Tlanakan, Pamekasan city” and for the second one is “how do expert of islam perspective about the commission system to reseller voucher wifi in branta tinggi village, subdistrict of Tlanakan, Pamekasan city”

In this research, used Qualitative research method. And for the instrument, the researcher used observation and interview. These are to collect the data by word and also literation to explain how do commission system to reseller voucher wifi in branta tinggi village.

From the research that researcher do, so that researcher can conclude the result that the first “agent gave the resseller commision after reseller deposit the income by selling voucher wifi. The reseller got different commission suit as how much the income that the got for one month. And each kind of voucher wifi have different commission.” The second this is suits as expert of islamic perspective that if both of them are agree with this agreement it is fine.